

PERPANJANGAN SURAT IZIN MENGEMUDI MELALUI MOBIL LAYANAN DAN SIM CORNER

Slamet Suhartono

Dosen Tetap Fakultas Hukum
Untag Surabaya
e-mail: slametsuhartono@untag-sby.ac.id

Abstract

In order to realize the welfare, the government continues its efforts to improve the public service, including the extension of a driver's license. Driver's license renewal service is done at counters the common crowd, like in the Mall, Supermarket, Roads, and so forth without being followed by the specified requirements, including not doing medical tests. In the perspective of elimination of administrative law requirements, in particular health condition is not in accordance with nature and permission functions. Because a person's health condition may change at any time decreased, and in a certain degree could endanger driving license holders, as well as other road user community. For the retest medis is essential in driver's license renewal.

Key Word: *driving license, health condition, endangering*

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum kesejahteraan¹, dan sekaligus sebagai negara hukum², pemerintah sebagai manifestasi dari negara terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam segala hal, tidak terkecuali dalam memberikan pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor.

Peningkatan pelayanan terhadap perpanjangan Surat Ijin Mengemudi saat ini dilakukan dengan sangat sederhana, efektif, dan efisien. Pemegang Surat Ijin Mengemudi yang sudah berakhir masa berlakunya seolah diingatkan untuk memperpanjang ijinnya dengan sebelum tanggal masa berlakunya berakhir, sebab counter-counter layanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi dapat ditemukan dengan mudah di tempat-tempat

keramaian umum, seperti Mall, Supermarket, dan Jalan-jalan tertentu.

Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi dapat dilakukan oleh pemohon perpanjangan Surat Ijin Mengemudi dengan hanya mendatangi mobil layanan keliling perpanjangan, counter terdekat. Pelayanan demikian tentunya sangat efisien bagi masyarakat, dan juga efektif membantu mengurangi menumpuknya berkas permohonan ijin mengemudi di kantor pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi³. Layanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi ini dapat dikatakan sebagai kebijakan jemput bola oleh aparat kepolisian dalam rangka membantu memudahkan masyarakat, khususnya Surabaya sebagai kota yang warganya memiliki kesibukan yang sangat padat.

Prosedur pengurusannya pun juga sangat sederhana, yaitu pemohon perpanjangan Surat Ijin Mengemudi cukup mendatangi tempat layanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi,

¹Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³Di Surabaya, Kantor Pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM) beralamat di Jalan Kolombo Kota Surabaya.

kemudian menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku. Selanjutnya pemohon perpanjangan Surat Izin Mengemudi mengisi formulir untuk yang di tempat yang telah disediakan dan dapat dipandu oleh orang yang memang disediakan untuk membantu pemegang Surat Izin Mengemudi yang ingin memperpanjang ijinnya. Pemohon perpanjangan Surat Izin Mengemudi tidak perlu lagi menjalani tes teori, tes praktek mengemudi, dan juga tes kesehatan sebagaimana dilakukan terhadap orang yang pertama kali mengurus Surat Ijin Mengemudi. Setelah formulir diisi, selanjutnya pemohon perpanjangan Surat Ijin Mengemudi masuk ke dalam mobil layanan (jika tidak ada antrean) untuk melakukan pemotretan (photo) pemohon untuk dicantumkan dalam Surat Izin Mengemudi, dan terakhir membubuhkan tanda tangan di atas Surat Izin Mengemudi tersebut.

Prosedur demikian sangat sederhana, cepat, murah, dan mudah, sehingga sangat menguntungkan masyarakat, karena pemohon perpanjangan Surat Izin Mengemudi tidak perlu datang ke kantor penerbitan Surat Izin Mengemudi. Pelayanan demikian tentunya sangat efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya, karena pemohon perpanjangan dapat mendatangi mobil layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi yang paling dekat dengan rumah atau tempat kerjanya. Dari segi biaya juga lebih murah, dan dari waktu lebih efisien, karena cepat pelayanannya, sebab pemohon tidak perlu menjalani serangkaian test yang disyaratkan, dan juga lebih praktis, karena dapat dijangkau dari rumah atau tempat kerja sewaktu-waktu atau dalam waktu tertentu di sela-sela kesibukan.

Dalam perspektif aparat kepolisian sebagai pihak yang memiliki kompetensi menerbitkan Surat Izin Mengemudi, hal ini merupakan prestasi yang patut diacungi jempol, khususnya dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan salah satu motto kepolisian adalah “melayanai masyarakat”. Oleh karena itu, masyarakat wajib berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengambil kebijakan layanan cepat, praktis dan efisien sesuai dengan yang diinginkannya.

Dengan sistem perpanjangan Surat Izin Mengemudi yang demikian ini juga dapat memotivasi masyarakat pemegang Surat Izin Mengemudi yang masa berlakunya menjelang berakhir, untuk segera mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi yang dimilikinya, mengingat Surat Izin Mengemudi merupakan syarat mutlak bagi setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor.

Kewajiban pengemudi kendaraan bermotor untuk melengkapi Surat Ijin Mengemudi ini tercantum di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dirumuskan: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Secara acontrario dapat dikatakan setiap pengendara yang tidak melengkapi dirinya dengan Surat Izin Mengemudi merupakan pelanggaran hukum (pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Dalam perspektif pemerintah, perpanjangan SIM juga dapat memberikan manfaat finansial sebagai sumber penerimaan pemerintah, sebagaimana halnya perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), maupun pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang disetor ke kas daerah. Namun dari sisi yang lain, khususnya dari sisi hukum, kebijakan pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi melalui mobil layanan keliling dan SIM Corner ini sedikit menyisakan permasalahan yang mendorong untuk dilakukan telaah secara hukum, khususnya dalam perspektif hukum administrasi. Hal ini terutama terkait dengan hakekat dan fungsi ijin (perijinan) sebagai instrument yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk berperilaku sebagaimana diinginkan oleh pembentuk undang-undang.

Tulisan ini hanya sekedar memberikan sumbang saran terkait dengan kebijakan pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi melalui mobil layanan keliling dan SIM Corner lainnya, dengan harapan kebijakan peningkatan pelayanan aparat kepolisian, khususnya mengenai perpanjangan Surat Izin Mengemudi dapat benar-benar dapat dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat sebagaimana halnya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di mobil layanan keliling tanpa disertai dengan kewajiban menyertakan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), tanpa mengesampingkan aspek-aspek yang merugikan masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Apakah perpanjangan Surat Ijin Mengemudi melalui mobil layanan keliling dan *SIM Corner* telah sesuai dengan hakekat perijinan dalam hukum administrasi?

PEMBAHASAN

A. Pengertian Ijin Mengemudi

Pembahasan mengenai ijin mengemudi akan lebih jelas apabila didahului dengan pemahaman tentang pengertian ijin pada umumnya. Dalam kepustakaan hukum administrasi, ijin diartikan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga masyarakat.⁴ Menurut Ateng Syafrudin, perijinan merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah (administrasi) dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan warga masyarakat dengan lingkungannya dan upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan⁵. Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, merupakan: “*permit, granted by an appropriate governmental body, generally for a consideration to person, firm, or corporation to pursue some occupation or to carry on some business subject to regulation.... A license is not a contract between the state and the licensee, but is a mere personal permit*”.⁶

⁴N.M. Spelt dan ten Berge, *Pengantar Hukum Perijinan*, Penyunting Philipus M Hadjon, Utrecht, 1991, hlm.3.

⁵ Ateng Syafrudin, *Pengurusan Perijinan (Licensing Handling)*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan St. Aloysius, Bandung, tt., hlm.4.

⁶Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, 6thEdition, West Publishing, St. Paul Minnesota, 1990, hlm.133.

Ijin merupakan perkenan atau pembolehan untuk melakukan perbuatan tertentu, oleh pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tidak dianggap sebagai hal-hal tidak dikehendaki. N.M. Spelt dan Ten Berge memberi pengertian ijin dalam arti yang luas, yang dirumuskan sebagai berikut: “Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”⁷. Dengan memberikan ijin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.⁸ Menurut pasal 1 angka 19 Undang- Undang no.30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, ijin diartikan sebagai keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Sedangkan izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan, izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuan ijin ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedanya.”⁹ Dalam arti sempit ijin dimaksudkan sebagai bentuk pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan ijin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-

⁷N.M. Spelt dan ten Berge, *Op.Cit.*, hlm.2.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hlm. 3.

undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun hanya sekedar melakukan pengawasan terhadapnya.¹⁰

Mendasarkan pada kutipan pendapat di atas, dapat dikemukakan pendapat bahwa pemberian Surat Ijin Mengemudi merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah terhadap urusan warganya dalam hal ini untuk menggunakan haknya mengemudikan kendaraan bermotor di jalanan, dengan maksud pemegang Surat Ijin Mengemudi dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pemerintah. Tujuan pemberian Surat Ijin Mengemudi diharapkan agar pemegang Surat Ijin Mengemudi dapat mengendarai kendaraan bermotor dengan baik, sehingga dapat dicegah terjadinya akibat yang dapat merugikan kepentingan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Surat Ijin Mengemudi merupakan instrumen hukum yang digunakan aparat kepolisian untuk mengendalikan masyarakat yang akan mengendarai kendaraan bermotor.

Ijin pada umumnya didahului dengan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang disertai dengan persyaratan yang ditentukan terkait dengan penerbitan ijin. Persyaratan ijin pada umumnya berkenaan dengan larangan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon dengan tujuan agar supaya pemohon dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pemberi ijin. Dalam hal ijin mengemudi, maka tujuan diterbitkannya Surat Ijin Mengemudi sangat berkaitan dengan maksud pemberi ijin supaya pemegang Surat Ijin Mengemudi berperilaku baik, sehingga tidak merugikan kepentingan orang lain.

B. Bentuk dan Sifat Surat Ijin Mengemudi

Surat Ijin Mengemudi merupakan jenis ijin yang bersifat perorangan (*persoonlijke vergunning*), oleh karena itu Surat Ijin Mengemudi penerbitannya memerlukan persyaratan tertentu yang dikaitkan dengan kondisi pemegang Surat Ijin Mengemudi. Sehubungan dengan hal itu, maka dikabulkan dan tidaknya permohonan Surat Ijin Mengemudi sangat tergantung penilaian aparat

yang berwenang menerbitkan ijin, terhadap dipenuhi dan tidaknya persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena sifatnya sebagai ijin perorangan (*persoonlijke vergunning*), maka Surat Ijin Mengemudi tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Sebab situasi dan kondisi orang yang akan meminjam Surat Ijin Mengemudi tersebut tentunya tidak sama dengan si pemegang Surat Ijin Mengemudi yang bersangkutan.

Surat ijin mengemudi merupakan keputusan pejabat kepolisian/organ pemerintah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai hal ini diatur di dalam Pasal 87 ayat (2), yang dirumuskan sebagai berikut: "Surat Ijin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Surat Ijin Mengemudi termasuk keputusan tata usaha negara (*beschikking*). Sebab ijin mengemudi diterbitkan oleh pejabat/badan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, bersifat konkrit, individual, dan final, sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Berbeda halnya dengan ijin yang bersifat kebendaan (*zaakelijke vergunning*), jenis ijin ini penerbitannya sangat digantungkan pada kondisi dan situasi objek yang akan diberikan ijin. Dalam jenis ijin ini situasi dan kondisi pribadi calon pemegang ijin, misalnya yang bersangkutan dalam keadaan buta warna, atau suka mabuk-mabukan, atau bahkan sedang menderita sakit jantung sekalipun, asalkan objek yang akan diberikan ijin telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan ijin, maka tentunya ijin tersebut dapat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan ijin. Sebagai contoh mengenai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jenis ijin ini termasuk ijin kebendaan (*zaakelijke vergunning*), sehingga penerbitannya tidak perlu mempertimbangkan

¹⁰*Ibid.*, hlm. 8-9.

kondisi pemohon, asalkan objek yang akan diberikan ijin dipenuhi syarat-syaratnya oleh pemohon, maka ijin dapat diterbitkan.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian tentang ijin di atas, maka berdasarkan sifatnya ijin merupakan keputusan final dan individual, serta konkrit. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka Surat Ijin Mengemudi dapat diklasifikasikan sebagai *beschikking*, karena dibentuk dengan memenuhi prosedur tertentu, bentuk tertentu, dan dikeluarkan oleh Badan/Pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Surat Ijin Mengemudi.

C. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Surat Izin Mengemudi

Surat Ijin Mengemudi merupakan kelengkapan yang harus dibawa oleh pengendara kendaraan bermotor, di samping Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditegaskan bahwa: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan". Harus dipahami bahwa Surat Ijin Mengemudi bukan semata-mata persyaratan formal, namun Surat Ijin Mengemudi merupakan rekomendasi dari pejabat yang berwenang terkait kompetensi seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditentukan, bahwa yang dimaksud Jalan adalah "seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel". Berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat

(1) jo. Pasal 1 angka 23 undang-undang tersebut, maka secara asumptif dapat dikatakan bahwa, setiap pengendara kendaraan bermotor di jalan wajib melengkapi dirinya dengan Surat Ijin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Mendasarkan fungsi ijin yang salah satunya adalah untuk mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitas..¹¹, maka tentunya tidak setiap orang, khususnya yang dapat mengendarai kendaraan bermotor dapat diberikan ijin mengemudi. Seleksi terhadap orang-orang yang terhadapnya akan diberikan ijin mengemudi menjadi sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk menyeleksi orang-orang yang terhadapnya dapat diberikan Surat Ijin Mengemudi dilakukan dengan penetapan syarat-syarat yang diperlukan untuk itu. Selanjutnya mengenai syarat-syarat yang diperlukan bagi seseorang untuk memperoleh Surat Ijin Mengemudi diatur di dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang

¹¹*Ibid.*, hlm.4. Fungsi ijin selengkapannya adalah terdiri atas: keinginan mengarahkan (mengendalikan "sturen") aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya ijin bangunan); mencegah bahaya bagi lingkungan (ijin lingkungan); keinginan melindungi objek-objek tertentu (ijin terbang, ijin membongkar pada monument-monumen); hendak membagi benda-benda yang sedikit (ijin penghuni di daerah padat penduduk); dan pengarahannya dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitas (Drunk- en Horecawet).

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
- 2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a) usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b) usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c) usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- 3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
 - b) pengisian formulir permohonan; dan
 - c) rumusan sidik jari.
- 4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
 - b) sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- 5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) ujian teori;
 - b) ujian praktik; dan/atau
 - c) ujian keterampilan melalui simulator.
- 6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
 - a) Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ditentukan bahwa: “Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
- c. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

Memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berusaha melakukan seleksi terhadap pemberian Surat Ijin Mengemudi bagi pemohon untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Seleksi terhadap pemberian ijin mengemudi ini dilakukan dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada kepolisian sebagai instansi yang berwenang menerbitkan Surat Ijin Mengemudi. Mengenai keharusan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu bagi calon pemegang Surat Ijin Mengemudi ini diatur di dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selengkapnya dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus.
- 2) Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a) usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum;
 - b) usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum; dan
 - c) usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum.
- 3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a) lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan mengenai:
 1. pelayanan angkutan umum;
 2. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 3. pengujian Kendaraan Bermotor;
 4. tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
 5. tempat penting di wilayah domisili;
 6. jenis barang berbahaya; dan
 7. pengoperasian peralatan keamanan.
 - b) lulus ujian praktik, yang meliputi:
 1. menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang di Terminal dan di tempat tertentu lainnya;
 2. tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
 3. mengisi surat muatan;
 4. etika Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum; dan
 5. pengoperasian peralatan keamanan.
- 4) Dengan memperhatikan syarat usia, setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
- a) Surat Izin Mengemudi A Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;
 - b) untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I atau Surat Izin Mengemudi A Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
 - c) untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B II atau Surat Izin

Mengemudi B I Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

- 5) Selain harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dan ayat (4).

Di dalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai dapat digunakannya Surat Ijin Mengemudi untuk kendaraan yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, dengan rumusan selengkapannya sebagai berikut: "Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor dapat digunakan sebagai Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, sebagai berikut:

- a. Surat Izin Mengemudi A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A;
- b. Surat Izin Mengemudi B I dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A;
- c. Surat Izin Mengemudi B I Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi A Umum, dan Surat Izin Mengemudi B I;
- d. Surat Izin Mengemudi B II dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A dan Surat Izin Mengemudi B I; atau
- e. Surat Izin Mengemudi B II Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi A Umum, Surat Izin Mengemudi B I, Surat Izin Mengemudi B I Umum, dan Surat Izin Mengemudi B II.

Seseorang hanya dapat diberikan Surat Ijin Mengemudi apabila orang tersebut telah

dinyatakan lulus dalam ujian teori dan ujian praktek sebagaimana disyaratkan di dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di samping itu, untuk dapat diberikan Surat Izin Mengemudi, tentunya juga harus memenuhi persyaratan lain yang telah ditentukan. Hal ini didasarsakan atas asumsi, bahwa Surat Izin Mengemudi tidak hanya berhubungan dengan kepentingan pemegang Surat Izin Mengemudi, khususnya terkait dengan layak dan tidaknya orang yang bersangkutan untuk mengemudikan kendaraan bermotor, melainkan juga terkait dengan keselamatan masyarakat pengguna jalan yang lain.

Surat Izin Mengemudi, ternyata tidak hanya sebagai bukti bahwa pemegangnya memiliki kompetensi atau kemampuan untuk mengendarai kendaraan bermotor, sesuai dengan kriteria Surat Izin Mengemudi yang dimilikinya (Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Surat Izin Mengemudi juga memiliki fungsi sebagai bukti identitas pemegangnya, karena di dalam Surat Ijin Meengemudi tersebut tertera keterangan identitas lengkap Pengemudi, yang terdiri atas: nama pemegang, alamat pemegang, tempat tanggal lahir, tinggi badan, pekerjaan, nomor Surat Ijin Mengemudi, tanggal dikeluarkan dan tanggal masa berakhir berlaku, di dalam Surat Ijin Mengemudi juga tertera photo, tanda tangan dan sidik jari pemegangnya, tanda tangan pejabat yang berwenang menerbitkan ijin dan stempel intansi kepolisian sebagai tanda pengesahan.

Memperhatikan data yang memuat identitas secara lengkap di dalam kartu Surat Ijin Mengemudi, yang telah ditentukan bentuknya, baik yang berupa kartu elektronik, maupun dalam bentuk lainnya, maka tentunya dapat juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain oleh pemegangnya. Surat Ijin Mengemudi juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian, apabila pemegangnya melakukan perbuatan atau terlibat dalam perbuatan kriminal, atau untuk kepentingan identifikasi lain, seperti

apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan pemegang Surat Ijin Mengemudi mengalami luka serius dan atau meninggal dunia.

Dalam hal Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak ditemukan, maka aparat kepolisian guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan dapat menggunakan Kartu Surat Ijin Mengemudi. Mengenai hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selengkapnya dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.
- 2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
- 3) Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Di samping itu, terkait dengan fungsi Surat Ijin Mengemudi sebagai penunjang data kepolisian, juga dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Surat Ijin Mengemudi, ditentukan sebagai berikut: “Surat Ijin Mengemudi selanjutnya disingkat SIM adalah legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensic kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Mengingat fungsi Surat Izin Mengemudi yang demikian penting, maka kehati-hatian pemuatan atau pencantuman data dalam kartu ijin mengemudi harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Kesalahan pencantuman identitas diri pemegang Surat Izin Mengemudi dapat merugikan pemegangnya atau pihak yang terkait dengan pemegang Surat Izin Mengemudi yang bersangkutan, misalnya dalam hal digunakan untuk penipuan, atau tindak kriminal lain yang merugikan.

Di samping itu, dalam penertbitan Surat Izin Mengemudi, seyogyanya tidak boleh ada dispensasi atau pengecualian terhadap persyaratan yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana diketahui bahwa dispensasi merupakan peniadaan sebagian persyaratan yang pembolehan untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang, dalam hal ini misalnya peniadaan syarat dilakukannya ujian teori atau ujian praktek, atau peniadaan syarat lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa, dispensasi atau juga disebut pelepasan, atau pembebasan, berlawanan dengan ijin, pelepasan dimaksudkan kecualian atas larangan sebagai aturan umum.

D. Perpanjangan Surat Izin Mengemudi

Sebagaimana halnya ijin-ijin yang lain, pada umumnya ijin memiliki masa berlaku, demikian juga untuk Surat Izin Mengemudi. Masa berlaku Surat Izin Mengemudi ditentukan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya. Hal ini diatur di dalam ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selengkapnya dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Surat Izin Mengemudi berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain.
- 2) Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- 3) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Dalam hal terdapat perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara lain, Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan di Indonesia dapat pula berlaku di negara lain dan Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan oleh negara lain berlaku di Indonesia.
- 5) Pemegang Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi internasional yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembatasan masa berlakunya Surat Ijin Mengemudi, seperti halnya juga terhadap pembatasan pemberlakuan ijin pada umumnya dapat dipahami sebagai metode atau cara untuk mengevaluasi apakah syarat-syarat bagi diterbitkannya Surat Ijin Mengemudi bagi pemegang ijin atau objek yang dimohonkan ijin masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksudkan untuk menentukan langkah-langkah tertentu manakala persyaratan yang diperlukan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Misalnya untuk memperbaiki persyaratan yang diperlukan dan mengajukan pembaruan ijin dimaksud, atau manakala tidak lagi memungkinkan dilakukan perbaikan terhadap persyaratan ijin dimaksud, maka ijin tersebut dapat dicabut oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin.

Dalam hal Surat Ijin Mengemudi berakhir masa berlakunya, berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diperpanjang. Pada saat ini perpanjangan Surat Ijin Mengemudi tidak harus dilakukan di kantor pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi yang telah ditentukan. Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi pada saat ini dapat dilakukan di tempat umum, seperti di Mall, Supermarket, Mobil Layanan Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi Keliling, dan tempat-tempat lain yang memungkinkan dikunjungi oleh banyak orang. Perpanjangan di tempat-tempat tersebut dilakukan dengan secara sederhana, praktis dan efisien, karena terhadap pemohon tidak perlu dilakukan pemeriksaan persyaratan sebagaimana halnya jika pertama kali mengurus Surat Ijin Mengemudi.

Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi tanpa disertai persyaratan yang telah ditentukan, secara yuridis tidak sesuai dengan hakekad dan tujuan pemberian Surat Ijin Mengemudi. Sebagai catatan untuk memperoleh perhatian bahwa Surat Ijin Mengemudi bersifat sebagai ijin perorangan (*persoonlijke vergunning*), yang melekatkan syarat-syarat ijin terhadap pemegangnya. Peniadaan persyaratan yang ditentukan bagi diterbitkannya Surat Ijin Mengemudi, dalam perpanjangan masa berlaku Surat

Ijin Mengemudi seharusnya dilakukan secara selektif. Persyaratan mengikuti ujian teori dan ujian praktek dapat saja ditiadakan dalam pengurusan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi.

Peniadaan persyaratan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi seyogyanya tidak dilakukan terhadap persyaratan “pemeriksaan kesehatan”, dengan kata lain dalam perpanjangan Surat Ijin Mengemudi, persyaratan “pemeriksaan kesehatan” mutlak untuk dilakukan, termasuk tes buta warna. Mengingat kondisi kesehatan sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor, dan tidak jarang pengendara kendaraan bermotor tidak mampu membedakan warna lampu *traffic light*, buktinya tidak sedikit pengendara yang menerobos lampu merah yang seharusnya berhenti. Kondisi kesehatan pemegang Surat Ijin Mengemudi, pada saat pertama kali mengajukan Surat Ijin Mengemudi, tidak akan selalu sama dengan saat pengajuan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi. Kondisi seseorang setiap saat dapat mengalami perubahan yang signifikan, seperti ketajaman penglihatan, kemampuan reflek anggota tubuh, atau gangguan jantung, dan jenis penyakit lainnya yang mungkin diderita dalam masa berlakunya Surat Ijin Mengemudi selama 5 (lima) tahun tersebut.

Faktor usia dapat dipastikan akan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan dan kondisi tubuh seseorang, yang dapat berakibat pada menurunnya kemampuan seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Pemegang Surat Ijin Mengemudi yang pada saat pertama kali mengajukan permohonan ijin mengemudi, mungkin kondisi fisik dan non fisiknya sangat bagus, tetapi kondisi itu mungkin dapat berubah drastis setelah 5 (lima) tahun kemudian, atau saat berakhirnya masa berlakunya Surat Ijin Mengemudi yang dimilikinya.

Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut, maka apabila seseorang yang telah mengalami perubahan kondisi kesehatan fisik dan mentalnya, tetapi masih diberikan Surat Ijin Mengemudi pada saat mengajukan perpanjangan ijin mengemudi, tentunya akan sangat berisiko bagi pemegang Surat Ijin

Mengemudi yang bersangkutan, maupun terhadap masyarakat pengguna jalan yang lain. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan terkait dengan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi, yang dilakukan di *counter-counter SIM* atau mobil-mobil layanan keliling perpanjangan Surat Ijin Mengemudi tersebut dengan meniadakan pemeriksaan kesehatan.

Permasalahan lain menyangkut siapa yang harus bertanggung jawab apabila pemegang Surat Ijin Mengemudi yang seharusnya sudah tidak lagi memenuhi persyaratan untuk mengendarai kendaraan bermotor tersebut mengalami kecelakaan, khususnya apabila kecelakaan tersebut menimpa orang lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian jiwa. Hal ini tentunya perlu dipikirkan, siapa yang bersalah dalam hal ini, apakah orang yang memegang Surat Ijin Mengemudi, ataukah pejabat pemberi ijin mengemudi yang telah menerbitkan surat ijin kembali dalam rangka perpanjangan Surat Ijin Mengemudi tersebut.

Pertanyaan demikian menarik untuk dianalisis guna menemukan jawabannya, terkait dengan tanggung gugat dan tanggung jawab pejabat pembuat keputusan yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat. Alasan yang dapat dikemukakan bahwa hal itu juga merupakan tanggung jawab pemberi ijin adalah kemungkinan tidak diindahkannya prinsip kehati-hatian atau kecermatan dalam penerbitan Surat Ijin Mengemudi, dalam hal ini tidak dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan dan juga kondisi psikologis pemohon.

Untuk itulah kiranya pemeriksaan kesehatan mutlak dilakukan terhadap pemohon perpanjangan Surat Ijin Mengemudi, bahkan jika perlu pemeriksaan kejiwaan, dan pemeriksaan bebas narkoba dan minuman keras. Sebab kondisi kesehatan fisik, kesehatan jiwa, dan kondisi psikologis seseorang akan sangat mempengaruhi kesadaran dan kemampuannya mengendalikan kendaraan bermotor. Dalam hal ini hendaknya perlu diingat, bahwa tugas negara/pemerintah (Indonesia) sebagai negara kesejahteraan tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat saja (*social service*), sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan-

nya, tetapi juga sekaligus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat¹².

Jika berdasarkan pemeriksaan tersebut memang terbukti bahwa pemohon tidak layak diberikan Surat Ijin Mengemudi, seyogyanya dengan tegas permohonan perpanjangan ijin mengemudinya tidak dikabulkan. Sebagaimana diketahui, bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini lebih banyak disebabkan oleh ketidak mampuan pengemudi mengendalikan kendaraan yang dikemudikan, karena pengaruh-pengaruh eksternal yang mengganggu konsentrasi pengemudi. Jika memang terbukti bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka pejabat yang berwenang menerbitkan ijin wajib menolak menerbitkan Surat Ijin Mengemudi dari pemohon.

Ijin pada dasarnya merupakan pembolehan oleh penguasa terhadap seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu apabila persyaratan untuk itu telah dipenuhi. Terkait dengan ijin N.M.Spelt dan ten Berge menyebutnya dengan istilah “perkenan untuk melakukan sesuatu yang semestinya dilarang”.¹³ Senada dengan pendapat di atas, van Praag menyatakan bahwa, de hier bedoelde vormen worde aangeduit onder verchillende benamingen, zoals vergunning, verlof, machtiging, concessie, dispensatie, vrijstelling, ontheffing, etc. (bentuk-bentuk persetujuan untuk melakukan sesuatu dari pemerintah dapat berupa izin, persetujuan cuti, pemberian kuasa, konsesi, dispensasi, pembebasan dari hukuman, pembebasan dari kewajiban, dan lain-lain).¹⁴

Menurut Tatiek Sri Djatmiati, ijin dapat berbentuk dispensasi, konsesi, rekomendasi, tanda daftar, surat persetujuan, dan

pendaftaran.¹⁵ Dalam kaitannya dengan bentuk ijin, maka ijin mengemudi dapat digolongkan ke dalam bentuk registrasi (tanda daftar), hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2), yang menyatakan bahwa: “Surat Ijin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi”. Bahkan mungkin dapat juga digolongkan ke dalam bentuk rekomendasi, sebab hanya atas rekomendasi pejabat penerbit Surat Ijin Mengemudi, seseorang dapat mengendarai kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi yang dilakukan pihak kepolisian melalui mobil layanan keliling, dan juga *counter-counter* yang dapat dengan mudah dijumpai di tempat-tempat umum memang memberikan kemudahan kepada masyarakat yang akan memperpanjang Surat Ijin Mengemudi.

Cara demikian juga efisien, dan efektif, menghemat biaya dan tenaga bagi pemegang Kartu Surat Ijin Mengemudi. Namun dalam perspektif hukum (administrasi), sistem ini menimbulkan sedikit permasalahan sehubungan tidak dilakukannya tes ulang kesehatan pemohon. Mengingat perubahan kondisi kesehatan pemohon dapat berubah setiap waktu, apalagi dalam rentang masa berlakunya Surat Ijin Mengemudi selama 5 (lima) tahun, tentunya semua kemungkinan terkait kondisi kesehatan seseorang dapat saja terjadi, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan kendaraan bermotor.

Sehubungan dengan fungsi Surat Ijin Mengemudi merupakan rekomendasi atau pembolehan seseorang untuk mengendarai kendaraan bermotor, sedangkan untuk mengendarai kendaraan bermotor diperlukan kondisi kesehatan yang prima, maka dalam penerbitan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi, hendaknya dilakukan tes ulang kesehatan pemohon. Hal ini untuk memastikan

¹²Dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:....negara melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...dst.

¹³N.M.Spelt dan ten Berge, dalam Philipus M.Hadjon, *Op.Cit*, hlm.4.

¹⁴Van Praag, *Algemeen Nederlands Administratief Recht*, A.Jongbloed & Zoon, S’Gravenhage, 1950, hlm.35.

¹⁵Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, hlm. 16.

bahwa pemohon benar-benar sehat dan layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga permohonan perpanjangan ijin mengemudinya dapat dikabulkan.

DAFTAR BACAAN

Buku

Ateng Syafrudin, *Pengurusan Perijinan (Licensing Handling)*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan St. Aloysius, Bandung. Tanpa Tahun.

Adrian Sutedi, *Hukum Perijinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition, West Publishing, St. Paul Minnesota, 1990.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: djembatan. 1999.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Buku I, catatan Berapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, 1996.

N.M. Spelt dan ten Berge, *Pengantar Hukum Perijinan*, Penyunting Philipus M Hadjon, Utrecht, 1991, hlm. 3.

Van Praag, *Algemeen Nederlands Adminis-tratief Recht*, A.Jongbloed & Zoon, S'Gravenhage, 1950, hlm.35.

Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlanga, Surabaya, 2002, hlm. 16.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Keputusan kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Surat Ijin Mengemudi.

Tentang Penulis :

Selamet Suhartono lahir di Pacitan pada 1 Januari 1961. Saat ini beliau aktif mengajar di Porgram Studi Magister Ilmu hukum dengan spesifikasi Hukum Administrasi Negara. Selain mengajar aktif menjadi *legal drafter* bidang lingkungan hidup dan *reviewer* jurnal kopertis. Sampai saat ini menjadi anggota dari CV. Sarana Konsultan yang bergerak bidang pembuatan konsultasi hukum dan *legal drafting*. Dapat dihubungi di email dan telepon 081330627382.